

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI dan KUH Perdata, untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI dengan KUH Perdata dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya wasiat tanpa adanya akta Notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan datanya ditekankan pada sumber bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dengan penelaahan kaidah hukum dan teori ilmu hukum. Wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikuti sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikuti sertakan Notaris. Persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkaran di antara ahli waris.

Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUH Perdata minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUH Perdata orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUH Perdata tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUH Perdata maksimal 1/2 harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, 1/3 jika memiliki dua orang anak, dan 1/4 jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal 1/2 apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, anak luar kawin yang telah diakui secara sah.

Wasiat yang menggunakan akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktian kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.

Kata kunci : Wasiat, KHI dan KUH Perdata, Akta Notaris.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine and explain testament without notary deed in the eyes of KHI and KUH Perdata, to identify and explain the similarities and differences testament without notary deed in the eyes of KHI with KUH Perdata and to know and to will without any legal consequences notarial deed.

This research used normative juridical approach, data collection focused on a source of primary law, in the form of legislation with a review of the rule of law and theory of law. Will without notarial deed in the eyes of KHI no obligation to involve the notary in the manufacture of KUH Perdata will be required to involve a notary. Equality will no notarial deed in KHI with KUH Perdata is a legal basis in writing, a final statement of the testator having previously passed and its implementation after the donor dies, inalienable and can fall out or canceled, has a purpose for the benefit of mankind in order to avoid coercion among heirs.

The difference will without notarial deed in KHI minimum age of 21 years while KUH Perdata, the minimum age of 18 years, judging by receiving the will of the KHI is another person or institution, while KUH Perdata outsiders and heir, seen from the shape of KHI that is spoken or written or while the presence of KUH Perdata written in presence of or deposited / stored by the notary, viewed from the confines of bequests in KHI is a maximum of 1/3 of all the estate while KUH Perdata up to half the estate if the testator had a son, 1/3 if has two children and 1/4 if you have three children, all of which are legitimate child within the meaning of the child as the child fell down the line each and a maximum of 1/2 when the testator only leave heirs a straight line to the top , born out of wedlock who has been legally recognized.

Will you use the notarial deed is authentic documents that have perfect verification strength. Due to the absence of a legal act of the will, make a will is vulnerable to the claims of the parties concerned as proof less intense and there is no rule of law.

Keywords: Wills, KHI and KUH Perdata, Notary Deed.